

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Oleh :

FIRDANSYAH CHOLIBI

Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika telah merasuki kalangan militer. Padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana psikotropika, mengingat institusi militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota militer dan apakah hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer dan bagaimana solusinya.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kompetensi peradilan Militer dalam menyidang dan memutus perkara dengan Nomor : 35-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2011 adalah tidak tepat karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya landasan yuridis yang tepat untuk menyidangkan kasus ini dalam lingkup peradilan militer karena bukan merupakan tindak pidana militer melainkan murni tindak pidana umum yang tidak ada dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Sehingga dengan kata lain kompetensi peradilan yang berhak untuk mengadili perkara Sabar Sembiring ini adalah dalam lingkungan peradilan umum yang jika perkara ini digelar dalam lingkup peradilan umum maka proses *fair play* dalam persidangan akan terlaksana dan jauh dari adanya kesan persidangan "sandiwara" yang hanya bertujuan untuk melindungi korps atau kesatuan Militer saja. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Militer di dasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Selain itu dalam menjatuhkan putusan hakim harus melihat dan mempelajari bukti-bukti yang ada baik keterangan terdakwa atau saksi dan juga bukti berupa barang. Alat bukti yang digunakan dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah keterangan 2 (dua) orang saksi dan keterangan Terdakwa sehingga alat bukti yang diajukan telah memenuhi rumusan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, di mana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Disarankan kepada setiap institusi militer untuk mengadakan suatu penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan psikotropika di dalam intitusi Militer itu sendiri, agar dapat meningkatkan kesadaran bagi anggota Militer mengenai bahaya narkotika maupun obat-obat berbahaya lainnya. Di harapkan dengan penyuluhan tersebut dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota Militer.

ABSTRACT

**CONSIDERATION BY LAW JUDGE TO THE COURT OF MILITARY
MILITARY MEMBERS WHO ABUSE
NARCOTICS AND PSYCHOTROPIC**

By:

FIRDANSYAH CHOLIBI

Criminal acts of abuse of psychotropic substances have penetrated the military. Though they are a major component of the national defense system, and an instrument of the State in charge of maintaining, protecting, and maintaining the integrity and sovereignty, and are expected to provide an example to the community for not committing a crime psychotropic drugs, given the military institutions in Indonesia are identical with an institution whose members are very obedient and disciplined of any applicable law. But in reality many military members who committed a crime, one of which is the abuse of psychotropic substances. Problems in this study is about the legal reasoning by judges How the Military Court in decisions on narcotics crimes by military members and whether the barriers faced by judges in the criminal verdict against drug abuse by members of the military and what's the solution.

The approach used is a matter of normative juridical approach of juridical and empirical data used are primary and secondary data, data collection through interviews, literature study, and study the document. While processing the data through the stages of examination data, tagging data, data reconstruction, and systematization of data. The data have been processed and presented in the form of a description, then dintreprestasikan or construed to be done and analyzed in a qualitative discussion, then to selanjutkan drawn a conclusion.

The results and discussion show that the competence of military courts in deciding the case with menyidang and Number: 35-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2011 is not appropriate because in this case, there are no proper juridical basis to hear the case within the scope of military justice as it is not a purely military offense but a common criminal offense that does not exist in the provisions of Law No. 31 of 1997 on the Military Court. So in other words the right to judicial competence to adjudicate Sembiring Patience is the general court held that if the case is within the scope of the general court then fair play in the trial process will be done and much of the appearance of the trial "farce" whose only purpose is to protect corps

or military unit only. The consideration of judges in the criminal verdict against drug abuse by military members is based on Article 62 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Also in decisions of judges should be seen and studied there is evidence that either defendant or a witness statement and also evidence in the form of goods. Evidence used in the case of drug abuse is a description of 2 (two) witnesses and a description of the defendant so that the evidence submitted in compliance with the formulation of Article 171 of Law No. 31 of 1997, in which the judge can not convict someone unless the sekurangkurangnya 2 (two) valid evidence he acquired the belief that a crime actually occurred and that the guilty do Terdakwalah.

It is recommended to every military institution to conduct an education on the dangers of abuse of psychotropic drugs in the military institution itself, in order to raise awareness for military members on the dangers of narcotics and other dangerous drugs. The extension is expected to be able to prevent the abuse of drugs by members of the military.